



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Pemerintah berkewajiban memenuhi hak rakyat untuk hidup sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH (TKKD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah, yang selanjutnya disebut TKKD adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah dokter umum dan atau dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perawat adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan keperawatan yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Tenaga Kefarmasian adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan kefarmasian yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Promosi Kesehatan adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan promosi kesehatan yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga gizi adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan gizi yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan kesehatan lingkungan yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) adalah laki-laki atau perempuan yang lulus dari pendidikan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
15. Bidan sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah bidan yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
16. Perawat sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah perawat yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai perawat dalam rangka pelaksanaan pemberi layanan keperawatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
17. Tenaga Kefarmasian sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah tenaga kefarmasian yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian program pemerintah.
18. Promosi Kesehatan sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah tenaga promkes yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga promkes dalam rangka pelaksanaan pemberi layanan keperawatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
19. Tenaga gizi sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah tenaga gizi yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga gizi dalam rangka pelaksanaan pemberi layanan gizi/nutrisi dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
20. Tenaga Kesehatan Lingkungan sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah tenaga kesehatan lingkungan yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pemberi layanan kesehatan lingkungan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

21. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) adalah tenaga Ahli Teknomogi Laboratorium Medik yang bukan pegawai negeri sipil, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga laboratorium dalam rangka pelaksanaan pemberi layanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
22. Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DBK adalah daerah Kabupaten yang mempunyai indeks pembangunan kesehatan masyarakat dibawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lenih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan.
23. Puskesmas Daerah Terpencil adalah puskesmas daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TKKD terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, promosi kesehatan, tenaga gizi, kesehatan lingkungan dan ahli teknologi laboratorium medik.
- (2) Pengangkatan dan penempatan TKKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkatan dan penempatan TKKD sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengangkatan dan penempatan TKKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
 - b. pendaftaran dan seleksi;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan penempatan TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dokter Umum dan Dokter Gigi

Pasal 5

Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota, desa, terpencil dan sangat terpencil pada daerah bermasalah kesehatan;

- b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota, desa, terpencil dan sangat terpencil di Daerah Kabupaten yang berpotensi dalam situasi rawan bencana.

Pasal 6

- (1) Masa penugasan dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD diatur sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
 - b. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota dan desa.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Ketiga

Bidan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan bidan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Bidan sebagai TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Bidan sebagai TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Keempat

Perawat

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan perawat sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai perawat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Perawat sebagai TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Perawat sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Kelima
Tenaga Kefarmasian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga kefarmasian sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kefarmasian sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) ditugaskan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Tenaga Kefarmasian sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Keenam
Tenaga Promosi Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga promosi kesehatan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Tenaga Promosi Kesehatan sebagai TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang tenaga promosi kesehatan sebagai TKKD paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Ketujuh
Tenaga Gizi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga gizi sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Tenaga Gizi TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang tenaga gizi sebagai TKKD paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Kedelapan
Tenaga Kesehatan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan lingkungan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan lingkungan TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali, atau memperpanjang tenaga kesehatan lingkungan sebagai TKKD paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Kesembilan
Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga ahli teknologi laboratorium medik sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga ahli teknologi laboratorium medik di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Tenaga ahli teknologi laboratorium medik sebagai TKKD ditugaskan paling lama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang tenaga ahli teknologi laboratorium medik sebagai TKKD paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Kembali atau Perpanjangan TKKD

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat kembali atau perpanjangan sebagai TKKD, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat menolak permohonan pemohon apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan TKKD telah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 22

- (1) TKKD dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali atau perpanjangan sebagai TKKD.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar kecamatan dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan kembali atau perpanjangan TKKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. .

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) TKKD berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - e. menjalankan praktik perorangan diluar jam kerja sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai TKKD yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKD dapat diberikan tunjangan/fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

TKKD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas sebagai TKKD sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;

- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas TKKD pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati dan diketahui oleh Dinas Kesehatan, sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi TKKD dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang mengikuti program TKKD sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Masa penugasan TKKD berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian dan pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. tidak diangkat kembali atau diperpanjang sebagai TKKD;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
 - c. pencabutan surat izin kerja;
 - d. pencabutan surat izin praktik.
- (4) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian gaji dan BPJS kesehatan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian TKKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan TKKD dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi pendidikan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap TKKD ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Daerah Kabupaten; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh TKKD kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. supervisi; atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) TKKD dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan TKKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan TKKD masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati sampai masa penugasan berakhir.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Penempatan TKKD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PENEMPATAN TENAGA
KESEHATAN KONTRAK
DAERAH

I. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan.

A. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

1. Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan melampirkan data keberadaan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan verifikasi terhadap usul kebutuhan dari Dinas Kesehatan yang selanjutnya dialokasikan sesuai formasi kebutuhan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

B. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengumumkan penerimaan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia, dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD adalah:
 - a. *print out* biodata registrasi *online website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari Dokter Umum dan Dokter Gigi pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI).
 - c. fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Umum dan Dokter Gigi.
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagai TKKD;

- 3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan TKKD; dan
 - 4) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibantu tim seleksi TKKD melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter Umum dan Dokter Gigi yang dinyatakan diterima sebagai TKKD sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 4. untuk seleksi Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotest.
 5. persyaratan administrasi untuk pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda registrasi Dokter Umum/Dokter Gigi;
 - e. pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 - 1) tidak berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Spesialis (PPDS);
 - 2) tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 3) bersedia ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil;
 - 4) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan; dan
 - 5) siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi.
 - g. sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), dan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) bagi yang pernah mengikuti;
 - h. bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud;
 - i. Persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing Puskesmas).

C. Tahap Pengangkatan

Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan pengangkatan yang menunjuk puskesmas, kriteria dan lama penugasan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atas nama Bupati.

D. Tahap Penempatan

1. Dokter Umum dan Dokter Gigi yang dinyatakan telah diterima sebagai TKKD segera melapor kepada Dinas Kesehatan, selanjutnya Dinas Kesehatan lulusan memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas);
2. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atas nama Bupati;
3. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan segera menerbitkan Keputusan Penempatan ke lokasi penugasan sebagai Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji.
4. Dinas kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD sampai ke lokasi penugasan.

II. Mekanisme Pengangkatan Kembali atau Perpanjangan

- A. Pengangkatan kembali atau perpanjangan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;
- B. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali atau perpanjangan sebagai Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD ditujukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah oleh dinas kesehatan dengan melampirkan:
 1. surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 2. Keputusan Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terakhir;
 3. Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) yang akan diusulkan untuk diangkat kembali atau diperpanjang dengan perubahan penugasan dan atau perubahan kriteria yang sama harus melampirkan:
 - a. surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan penugasan semula;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. rencana penempatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

III. Mekanisme Pemberhentian

- A. Bupati berwenang memberhentikan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD;
- B. Pengunduran diri Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD sebelum melaksanakan tugas dan belum menerima biaya penempatan, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai TKKD pada 1 (satu) periode berikutnya.
- C. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa:
 1. tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD); dan
 2. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dari biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- D. Sanksi tersebut pada huruf C dikecualikan bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang:
 1. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. mengikuti pendidikan Dokter Umum dan Dokter Gigi spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas kedokteran;
 3. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.
- E. bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dikenakan sanksi berupa:
 1. tidak dapat diperpanjang sebagai TKKD; dan
 2. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- F. bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang tercantum dalam huruf E, selama meninggalkan tugas tidak diberikan gaji dan BPJS Ketenagakerjaan yang dinyatakan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan perihal penundaan pembayaran gaji dan BPJS Ketenagakerjaan;
- G. bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan:
 1. masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD;

2. cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam rangka dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai TKKD dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 3. cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- H. pemberhentian Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- I. pemberhentian Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan:
1. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang tewasnya yang bersangkutan;
 2. surat pernyataan Kepala Dinas yang memuat keterangan mengenai Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD yang tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
 3. surat keterangan dokter yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.
- IV. Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD.
- A. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan :
1. Tahap penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan
 - a. Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD, yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan melampirkan data keberadaan tenaga kesehatan lainnya sebagai TKKD dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan verifikasi terhadap usul kebutuhan dari Dinas Kesehatan yang selanjutnya dialokasikan sesuai formasi kebutuhan Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- B. Tahap Pendaftaran dan Seleksi
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD, sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada kabupaten penugasan dengan syarat-syarat

administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

2. syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD adalah:
 - a. *print out* biodata registrasi *online website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan minimal diploma 3 (tiga) tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan lainnya;
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kesehatan tentang Pengangkatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD;
 - 3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD; dan
 - 4) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil (bagi perempuan) pada tahun pertama penugasan.
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dibantu tim melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang dinyatakan diterima sebagai TKKD, sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4. untuk seleksi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotest.

5. persyaratan administrasi untuk pengangkatan tenaga kesehatan lainnya sebagai TKKD sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan lainnya minimal Diploma 3 (tiga) kesehatan, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR);
 - e. pas foto berukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 - 1) tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil;
 - 3) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan; dan
 - 4) siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
 - g. sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), bagi yang pernah mengikuti.
 - h. bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud.
 - i. persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas).

C. Tahap Pengangkatan

Pengangkatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD ditetapkan secara kolektif untuk setiap Puskesmas dengan kriteria dan lama penugasan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atas nama Bupati.

D. Tahap Penempatan

1. Tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang dinyatakan telah diterima sebagai TKKD segera melapor kepada Dinas Kesehatan, selanjutnya Dinas Kesehatan lulusan memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas);

2. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atas nama Bupati;
 3. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan segera menerbitkan Keputusan Penempatan ke lokasi penugasan sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji.
 4. Dinas kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD sampai ke lokasi penugasan.
- V. Mekanisme Pengangkatan Kembali atau perpanjangan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD
- A. Pengangkatan kembali atau perpanjangan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
 - B. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali atau perpanjangan sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD ditujukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah oleh dinas kesehatan dengan melampirkan :
 1. surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 2. Keputusan Pengangkatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terakhir.
 3. Bagi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang akan diusulkan untuk diangkat kembali atau diperpanjang dengan perubahan penugasan dan atau perubahan kriteria yang sama harus melampirkan:
 - a. surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan penugasan semula;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. rencana penempatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

VI. Mekanisme Pemberhentian

- A. Bupati berwenang memberhentikan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD;
- B. Pengunduran diri tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD sebelum melaksanakan tugas dan belum menerima biaya penempatan, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai TKKD pada 1 (satu) periode berikutnya.
- C. tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa:
 - 1. tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD); dan
 - 2. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- D. Sanksi yang tersebut pada huruf C dikecualikan bagi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang:
 - 1. diangkat sebagai CPNS;
 - 2. mengikuti pendidikan lanjutan ke jenjang lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas/ Universitas;
 - 3. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.
- E. Bagi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dikenakan sanksi berupa :
 - 1. tidak dapat diangkat kembali atau diperpanjang sebagai TKKD; dan

2. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- F. Bagi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang tercantum dalam huruf E selama meninggalkan tugas tidak diberikan gaji dan BPJS Ketenagakerjaan yang dinyatakan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan perihal penundaan pembayaran gaji dan BPJS Ketenagakerjaan;
- G. Bagi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan:
1. masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) TKKD;
 2. cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) TKKD dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 3. cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- H. Pemberhentian tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- I. Pemberhentian tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan :
1. Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang tewasnya yang bersangkutan;
 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (TKKD) yang tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan

3. Surat keterangan dokter yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2020

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 6